

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa informan, maka diperoleh gambaran mengenai Pendapat Kepala KUA Kabupaten Tabalong tentang Wali yang Gila Temporer.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Syaibani Alkan, S.H

Tempat, Tgl Lahir : Tanta, 25 November 1969

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala KUA Kec. Tanjung

Alamat : Jl. Ali Said RT. 08 Tanta Hulu Kec. Tanta Kab. Tabalong

b. Uraian Pendapat

Manurut Bapak Syaibani Alkan selaku Kepala Kua Kec. Tanjung wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali dalam pernikahan ialah

seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan seseorang dimana orang tersebut dibawah kekuasaannya dan ditetapkan oleh syara.

Menurut informan dalam sebuah pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam sebuah pernikahan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Pendapat beliau ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi.”

Menurut beliau sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang berakal sehat, seandainya suatu saat wali yang berakal sehat itu sudah tidak waras lagi (gila), maka status kewaliannya tersebut telah hilang dan dengan sendirinya menjadi batal dalam perwalian. Orang yang sakit akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi, salah satu syarat menjadi wali adalah berakal. Dasar atau dalilnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yaitu diangkatnya hukum dari 3 perkara : pertama, orang gila atau mabuk hingga ia sadar. Kedua, orang tidur hingga ia terbangun. Ketiga, anak-anak hingga ia dewasa.

Selama bertugas menjadi Kepala KUA informan menceritakan pernah menemui satu kasus dimana walinya telah pikun karena usia, kesadaran dan ingatannya telah berkurang sehingga tidak dapat menjadi wali nikah, sehingga perwalian tersebut dilakukan oleh pamannya sang mempelai wanita. Akal adalah ukuran untuk menentukan kebaikan, sedangkan nikah adalah untuk kebaikan bagi perempuan yang akan dinikahkan. Oleh sebab itu, jika walinya tidak berakal atau kurang akalnya, tentu tidak dapat mengetahui tentang kebaikan apa yang akan didapatkan.

Berkaitan dengan gangguan mental temporer, apabila penyakit gangguan mentalnya ini permanen atau terus menerus maka menurut informan tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, karena akalnya telah lemah dan hilang, segala perbuatannya tidak dipertanggung jawabkan baik terhadap dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Namun apabila hanya kambuhan atau temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar atau pada saat penyakit temporerinya sedang tidak kambuh, karena akalnya tidak hilang selamanya, sehingga ditunggu sembuh dahulu.

Ketika prosesi akad nikah berlangsung dan wali nikah penyakitnya kambuh maka yang berhak menggantikannya saat itu adalah wali nasab berikutnya yang lebih dekat (wali *aqrab*) sampai dengan yang lebih jauh (wali *ab'ad*) dan jikalau tidak ada

juga maka bisa digantikan langsung dengan wali hakim karena salah satu yang menjadi sebab perpindahan kepada wali hakim adalah wali nasabnya tidak ada.⁵⁹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : H. Padhli S.Pd.I MA
 Tempat, Tgl Lahir : Tanjung, 07 Mei 1968
 Umur : 55 Tahun
 Pendidikan : S2
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Murung Pudak
 Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat RT.04 No.06 Kec. Tanjung

b. Utaian Pendapat

Menurut Bapak H. Padhli S.Pd.I MA Kepala KUA Kec. Murung Pudak, wali nikah adalah orang yang menurut hukum memiliki kuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki. Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, hukum nikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang mengungkapkan tidak sah dalam perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali.

Informan menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang rukun dan syarat perkawinan telah mengatur bahwa: “wali nikah dalam perkawinan

⁵⁹ Syaibani Alkan, Kepala KUA Kec. Tanjung, *Wawancara Pribadi*. 12 Juni 2023. Pukul 15.00 Wita.

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa syarat, yakni : laki-laki, muslim, aqil baligh, berakal sehat, merdeka, adil, mempunyai hak perwalian, dan tidak sedang Ihram Haji atau umroh.

Menurut Informan salah satu syarat menjadi wali nikah yaitu berakal sehat, sehat jasmani dan rohaninya serta mental dan pikirannya. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun), sedang mabuk ataupun gila tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. Seseorang dapat dijadikan wali jika mereka dewasa, berakal dan memiliki kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum. Dasar atau dalilnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yaitu diangkatnya hukum dari 3 perkara : pertama, orang gila atau mabuk hingga ia sadar. Kedua, orang tidur hingga ia terbangun. Ketiga, anak-anak hingga ia dewasa.

Diantara hal mengenai perpindahan wali itu boleh dilakukan ialah apabila si wali itu memiliki penyakit gangguan mental secara permanen, jikalau hanya gangguan mental temporer maka ketika prosesi akad nikah kita tunggu si wali tadi hingga beliau sadar karena diwaktu sadar itulah beliau bisa dijadikan sebagai wali dan dianggap seperti orang sehat pada umumnya.

Berkaitan dengan permasalahan wali nikah penyandang gangguan mental temporer beliau menuturkan belum pernah menemui kasus semacam ini selama bertugas menjadi Kepala KUA, namun beliau berpendapat apabila penyakit orang

tersebut sedang dalam keadaan kambuh atau kumat maka ia tidak diperkenankan menjadi wali nikah, karena sedang hilang akal dan kesadarannya sehingga tidak dapat mewakili orang lain, dan orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Kemudian jika telah sembuh atau kembali kesadarannya maka ia diperbolehkan untuk menjadi wali nikah.

Namun selama bertugas menjadi Pegawai KUA informan menceritakan dulu pernah menemui satu kasus dimana walinya memiliki penyakit ayun yang cukup jarang kambuh, dan saat itu beliau dapat menjadi wali nikah karena perwalian tersebut dilaksanakan ketika walinya dalam keadaan sehat dan sadar.⁶⁰

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : M. Ayub Salahuddin, S.HI, M.H.I
Tempat, Tgl Lahir : Banjarmasin, 09 Oktober 1979
Umur : 44 Tahun
Pendidikan : S2
Jabatan : Kepala KUA Kec. Tanta
Alamat : Jl. Cendrawasih Komperta RT.06 Kel. Belimbing

⁶⁰ H. Padhli S.Pd.I MA, Kepala KUA Kec. Murung Pudak. *Wawancara Pribadi*. 30 Mei 2023 Pukul 15.30

b. Uraian Pendapat

Menurut Kepala KUA Kec. Tanta Bapak M. Ayub Salahuddin, S.HI M.H.I keberadaan seorang wali nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Menurut Informan keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah ini haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah Islam, laki-laki, baligh serta berakal sehat. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang bertanggung jawab, karena orang yang menjadi wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Pendapat beliau ini didasarkan atas hadis Nabi Muhammad saw :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ. (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda :“Beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.” (H.R. Ibnu Majah)

Berkaitan dengan wali nikah penyandang gangguan mental temporer, selama bertugas menjadi Kepala KUA, beliau mengungkapkan pernah mendapati satu kasus

serupa. Ketika sepasang calon pengantin datang dan ingin mendaftar nikah kemudian menceritakan keadaan walinya yang mengalami gangguan kejiwaan, pihak KUA tidak secara langsung menggugurkan hak perwalian walinya, melainkan meneliti dan melihat secara langsung terlebih dahulu bagaimana keadaan walinya sebelum memutuskan apakah walinya masih dapat menjadi wali dalam pernikahan atau digantikan dengan urutan wali berikutnya.

Menurut informan apabila penyakitnya ini permanen atau terus menerus maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, karena akalnya telah hilang, karena segala perbuatannya tidak dipertanggung jawabkan baik terhadap dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Kedewasaan seseorang dipandang dari kemampuan seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas suatu perbuatannya. Mengacu pada kecakapan bertindak secara hukum. Namun apabila hanya temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar atau pada saat penyakit gila temporeranya sedang tidak kambuh, karena akalnya tidak hilang selamanya, sehingga ditunggu sembuh dahulu.

Ketika prosesi akad nikah berlangsung namun si wali nikah ini penyakit temporeranya kambuh maka perpindahan wali jatuh kepada wali nasab yang paling dekat, akan tetapi jikalau wali nikah ini dalam kondisi sehat maka dialah yang berhak

menjadi wali nikah karena pada saat itu berlakulah hukum dari rukun nikah yaitu bahwa wali itu harus berakal sehat.⁶¹

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Hermansyah
Tempat, Tgl Lahir : Burum, 29 Agustus 1969
Umur : 53 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kepala KUA Kec. Muara Harus
Alamat : Desa Murung Karang RT.03 Kec. Muara Harus

b. Uraian Pendapat

Menurut Kepala KUA Kec. Muara Harus Bapak Drs. H. Hermansyah, kedudukan atau kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Hal ini beliau ungkapkan berdasarkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menurut Informan orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai

⁶¹ M. Ayub Salahuddin, S.HI., Kepala KUA Kec. Tanta. *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023 Pukul. 10.00 Wita

wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling dekat, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Informan menyebutkan syarat seorang wali menurut Imam Syafii adalah bahwa wali nikah harus laki-laki muslim, aqil baligh, berakal sehat, merdeka, adil, mempunyai hak perwalian, dan tidak sedang Ihram Haji atau umroh. Begitu pula yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1 bahwa seseorang yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh

Berkaitan dengan wali nikah yang memiliki penyakit gangguan mental temporer, beliau mengungkapkan belum pernah menemui kasus seperti ini selama bertugas menjadi Kepala KUA, menurut beliau apabila penyakitnya ini permanen atau terus menerus maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, Namun apabila hanya temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar atau pada saat penyakit gila temporeranya sedang tidak kambuh, karena akalnya tidak hilang selamanya, sehingga ditunggu sembuh dahulu.

Dasar atau dalil hukum yang mengatakan bahwa wali itu syaratnya harus berakal ada didalam KHI dan undang-undang perkawinan pada bab IV Rukun dan

syarat perkawinan dibagian ketiga tentang wali nikah pasal 22 yang berbunyi : Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Seorang wali haruslah sehat jiwanya dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akal nya atau menjadi gila. Orang gila tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Apabila Pada saat prosesi akad nikah berlangsung kemudian wali nikahnya ini penyakit temporealnya kambuh maka tunggu dulu seberapa lama biasanya waktu kambuhnya ini terjadi, apabila waktu sembuh nya memakan waktu yang begitu lama maka perpindahan wali jatuh kepada wali nasab berikutnya.⁶²

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : H. Ilhami S.Ag

Tempat, Tgl Lahir : Ampukung, 04 September 1979

⁶² Drs. H. Hermansyah, Kepala KUA Kec. Muara Harus. *Wawancara Pribadi*. 31 Mei 2023. Pukul 10.30

Umur : 44 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kepala KUA Kec. Muara Uya
Alamat : Desa Suput RT.05 Kec. Haruai

b. Uraian Pendapat

Menurut Bapak H. Ilhami S.Ag selaku Kepala KUA Kec. Muara Uya, wali di dalam pernikahan merupakan orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, ijab dalam pernikahan menurut hukum Islam merupakan kewenangan wali. Peranan wali merupakan arti penting dalam sah tidaknya akad nikah karena ia termasuk salah satu rukun nikah, Para fuqaha menyepakati tentang adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diterima menjadi seorang wali, yaitu salah satunya adalah berakal sehat, baik sehat jasmani maupun rohani.

Berkaitan dengan permasalahan wali nikah beliau berpendapat bahwa orang yang sedang terganggu kesadarannya, yang memiliki kelemahan akal, mabuk dan sebagainya tidak boleh menjadi wali nikah. Seorang wali nikah harus berakal sehat, maksudnya yaitu normal dan tidak mengalami cacat mental atau gila. Jika hal seperti demikian terjadi, maka hak akan menjadi wali nikah pindah keurutan selanjutnya. Dasar atau dalilnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yaitu diangkatnya hukum dari 3 perkara : pertama, orang gila atau mabuk hingga ia sadar. Kedua, orang tidur hingga ia terbangun. Ketiga, anak-anak hingga ia dewasa.

Berkaitan dengan wali nikah penyandang gangguan mental temporer, beliau mengungkapkan belum pernah menemui kasus seperti ini selama bertugas menjadi Kepala KUA, menurut beliau apabila penyakitnya ini permanen atau terus menerus maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, karena akalnya telah hilang, karena segala perbuatannya tidak dipertanggung jawabkan baik terhadap dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Namun apabila hanya temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar atau pada saat penyakit gila temporenya sedang tidak kambuh, karena akalnya tidak hilang selamanya, sehingga ditunggu sembuh dahulu.

Sebelum terjadinya prosesi akad nikah terlebih dahulu petugas dari KUA memeriksa dan memastikan bahwa wali nikah yang memiliki riwayat penyakit temporer ini dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sehingga dia benar-benar berhak menjadi wali nikah dan menjadi sah prosesi akad nikahnya walaupun kadang-kadang ada saatnya si wali tadi tidak dalam kondisi normal atau sadar. Namun apabila wali nikah ini dalam kondisi penyakitnya kambuh maka gugurlah hak kewaliannya dan berpindah kepada wali nasab yang lebih dekat sebagaimana yang telah diatur di dalam syariat Islam.⁶³

⁶³ H. Ilhami S.Ag. Kepala KUA Kec. Muara Uya. *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2023 Pukul. 15.20

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : M. Raihan Fuady, M.A
Tempat, Tgl Lahir : Banjarmasin, 25 Juni 1974
Umur : 49 Tahun
Pendidikan : S2
Jabatan : Kepala KUA Kec. Jaro
Alamat : Desa Malui RT.07 Kec. Tabalong

b. Uraian Pendapat

Menurut Bapak M. Raihan Fuady, M.A selaku Kepala KUA Kec. Jaro, salah satu rukun nikah adalah wali, sehingga tidak sah bila pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau tanpa seizin yang berhak, urutannya pun sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan ketentuan syara. Ketika wali yang satu tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali yang lain, baik wali nasab terdekat atau wali hakim dapat menggantikannya. Namun peralihan hak kewalian ini juga sudah ditentukan sehingga tidak dapat dialihkan sembarangan sesuai keinginan.

Menurut Informan tidak semua wali nikah dapat dijadikan sebagai wali yang sah dalam menikahkan anak gadisnya, karena menurut jumhur fuqaha syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wali nikah yaitu laki-laki, baligh, merdeka, Islam dan berakal sehat. Salah satu syarat menjadi seorang wali adalah berakal dalam artian

tidak gila dan mampu secara akal sehatnya untuk menjadi wakil dalam sebuah pernikahan.

Menurut Informan orang gila, mabuk atau hilang akal dan keasadarannya tidak sah menjadi wali, karena akal menjadi ukuran kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Sebagaimana diketahui orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal sehat dan orang gila tidak sah menjadi wali.

Dasar atau dalil hukum yang mengatakan bahwa wali itu syaratnya harus berakal ada didalam KHI dan undang-undang perkawinan pada bab IV Rukun dan syarat perkawinan dibagian ketiga tentang wali nikah pasal 22 yang berbunyi : Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Sementara wali nikah penyandang gangguan mental temporer menurut Informan jika kewaliannya ingin dialihkan, maka harus ditunggu sampai ia sadar, jika tak kunjung sadar maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab berikutnya. Sebab kondisi tidak sadar karena gila temporer, hilang ingatan, pingsan, mabuk dan sebagainya disejajarkan dengan kondisi telah terganggu kesadarannya.

Sebelum terjadinya prosesi akad nikah terlebih dahulu petugas dari KUA memeriksa dan memastikan bahwa wali nikah dalam kondisi normal maka prosesi ijab qabul bisa dilaksanakan dengan wali tersebut namun jika dalam kondisi tidak normal maka hak kewaliannya berpindah kepada wali nasab aqrab sampai ke ab'ad dan jika tidak ada maka secara otomatis langsung berpindah kepada wali hakim.

Perilakunya bagaikan orang gila, kesadarannya telah hilang atau ditarik oleh Allah swt, oleh karenanya jika dia melakukan tindakan-tindakan abnormal atau melakukan perbuatan-perbuatan munkar yang melanggar syariat, ia tidak dikenai sanksi. Karena dia disamakan dengan orang majnun yang seluruh aktivitasnya tidak dicatat disisi Allah swt. Maka seseorang yang tidak waras, idiot atau gila tidak sah untuk menjadi wali bagi anak gadisnya. Orang yang tidak berakal atau hilang akal tidak boleh menjadi wali, karena segala perbuatannya tidak dipertanggung jawabkan baik terhadap dirinya sendiri apalagi kepada orang lain.⁶⁴

⁶⁴ M. Raihan Fuady, M.A, Kepala KUA Kec. Jaro. *Wawancara Pribadi*. 5 Juni 2023 Pukul 11.00 Wita

MATRIK

Nama	Jabatan	Pendapat	Alasan	Dasar Hukum
Syaibani Alkan	Kepala KUA Kec. Tanjung	Apabila gangguan mentalnya permanen maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah. Apabila hanya temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar.	Karena akalnya telah lemah dan hilang, segala perbuatannya tidak dipertanggung jawabkan baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain	Hadis Nabi Muhammad saw “beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”
H. Padhli S.Pd.I MA	Kepala KUA Kec. Murung Pudak	Terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun), mabuk ataupun karena penyakit tertentu tidak boleh menjadi wali, Apabila dalam keadaan kambuh atau kumat, Kemudian jika telah sembuh atau kembali kesadarannya maka diperbolehkan untuk menjadi wali nikah.	Karena sedang hilang akal dan kesadarannya sehingga tidak dapat mewakili orang lain, dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.	KHI dan UUP bab IV Rukun dan syarat perkawinan pasal 22 : Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali berikutnya
M. Ayub Salahudin, S.HI	Kepala KUA Kec. Tanta	Apabila penyakitnya permanen maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah. Apabila hanya temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar.	Karena kedewasaan seseorang dipandang dari kemampuan seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas suatu perbuatannya	Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad saw bahwa “beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”

Drs. H. Hermansyah	Kepala KUA Kec. Muara Harus	Apabila permanen maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah. Namun apabila hanya temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar.	Seorang wali harus sehat jiwanya dan sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Orang gila tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya sendiri/orang lain.	Berdasarkan KHI Pasal 20 ayat 1 bahwa seseorang yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim berakal sehat dan aqil baligh
H. Ilhami S.Ag	Kepala KUA Kec. Muara Uya	Apabila permanen maka tidak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah. Namun apabila hanya temporer maka ia boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar.	Seorang wali nikah harus berakal sehat, normal dan tidak mengalami cacat mental atau gila. Jika hal seperti demikian terjadi, maka hak akan menjadi wali nikah pindah keurutan selanjutnya.	Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad saw bahwa “beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”
M. Raihan Fuady, M.A	Kepala KUA Kec. Jaro	Jika kewaliannya ingin dialihkan, maka harus ditunggu sampai ia sadar, jika tak kunjung sadar maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab berikutnya.	Orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali.	Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad saw bahwa “beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”

B. Analisis Data

Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Hukum nikah tanpa wali nikah berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطُطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ. (رواه الدار قطني)

Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda : tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali itu enggan (berkeberatan) maka hakim menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Ad-Daru quthni)⁶⁵

Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Tuhan serta mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga. Disamping wanita mempunyai hak untuk menerima suami yang diridhainya, hak ini terikat dengan izin walinya. Sebab, nikah tidak sah kecuali dengan keberadaan wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri, tidak pula selainnya, dan tidak boleh pula mewakilkan

⁶⁵ Al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 496

kepada selain walinya untuk menikahnya. Jika dia melakukannya, maka pernikahannya tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang rukun dan syarat perkawinan telah mengatur bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”. Kemudian dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan pula secara detail akan syarat-syarat seseorang bisa menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh.⁶⁶

Dalam sebuah pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam sebuah pernikahan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah ini haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menurut penulis tidak semua wali nikah dapat dijadikan sebagai wali yang sah dalam menikahkan anak gadisnya, karena menurut jumhur fuqaha syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wali nikah yaitu laki-laki, baligh, merdeka, Islam dan berakal sehat. Salah satu syarat menjadi seorang wali adalah berakal dalam artian

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Op,Cit*, hlm. 69

tidak gila dan mampu secara akal sehatnya untuk menjadi wakil dalam sebuah pernikahan.

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang bertanggung jawab, karenanya orang yang menjadi wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Hal ini merupakan persyaratan umum bagi seseorang yang ingin melakukan akad. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda :“Beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.” (H.R. Ibnu Majah)⁶⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai masa baligh, orang yang tidur ketika telah bangun dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal.

⁶⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah* versi 2.09, No.hadits1785, Juz V, hlm.478.

Seorang wali haruslah sehat jiwanya dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akalnyanya atau menjadi gila. Orang gila tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain Kesadarannya telah hilang atau ditarik oleh Allah swt, oleh karenanya jika dia melakukan tindakan-tindakan abnormal atau melakukan perbuatan-perbuatan munkar yang melanggar syariat, ia tidak dikenai sanksi. Karena dia disamakan dengan orang *majnun* yang seluruh aktivitasnya tidak dicatat disisi Allah swt. Oleh karena itu seseorang yang tidak waras, idiot atau gila tidak sah untuk menjadi wali bagi anak gadisnya.

Berkaitan dengan wali nikah yang memiliki gangguan mental temporer (kehilangan kesadaran kadang-kadang atau hanya dalam waktu tertentu), menurut Informan dalam penelitian ini boleh menjadi wali nikah, dengan catatan perwalian tersebut dilaksanakan dengan sadar atau pada saat penyakit temporeranya sedang tidak kambuh, karena akalnyanya tidak hilang selamanya, sehingga ditunggu sembuh dahulu. Begitu pula jika kewaliannya ingin dialihkan, maka harus ditunggu sampai ia sadar, jika tak kunjung sadar maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab berikutnya,. Sebab kondisi tidak sadar karena gila temporer, hilang ingatan, pingsan, epilepsi dan sebagainya disejajarkan dengan kondisi telah terganggu kesadarannya.

Berbeda hal jika penyakitnya bersifat permanen atau terus menerus maka ia tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akalnyanya atau menjadi

gila. Jika wali *aqrab* mengidap penyakit gila yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untuk menanti sembuhnya, maka hak akan menjadi wali nikah pindah keurutan wali selanjutnya. “Sulit menanti sembuhnya” adalah sebagai *illat* hukumnya. Hal ini didasari atas pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah* :

الصَّبَا وَالْجُنُونُ الْمُطْبِقُ يَمْنَعَانِ الْوَلَايَةَ وَيَنْتَقِلَانِهَا إِلَى الْأَبْعَدِ

“Maksudnya adalah, orang yang belum baligh dan gila terhalang untuk menjadi wali nikah dan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.”⁶⁸

Sebatas pengetahuan penulis, pemikiran tentang penyakit gangguan mental temporer yang menyebabkan wali berpindah kepada wali yang lain ini tidak ditemukan dasarnya dikitab-kitab fiqih, Sehingga dapat disimpulkan bahwa inilah diantara pemikiran murni beliau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gangguan mental merupakan gambaran kepribadian yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya gejala-gejala kejiwaan yang tidak normal dan sulit dikendalikan, seperti kecemasan, halusinasi dan depresi. seseorang yang mengalami masalah kesehatan jiwa atau gangguan kepribadian yang bersifat kambuhan (temporer) yang disebabkan oleh kerusakan akut pada pembentuk darah otak, seperti pendarahan, penyumbatan pembuluh darah. Jadi penyakit ini adalah suatu gangguan yang terjadi pada sistem syaraf otak manusia, karena terjadinya aktifitas yang berlebihan dari sekelompok sel syaraf pada otak, sehingga dapat menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh manusia dan dapat memberikan komplikasi jangka panjang yang cukup serius.

⁶⁸ Imam Al-Nawawi, *Op, Cit.* hlm. 62

Pada dasarnya, wali *aqrab* yang sakit gila yang berkesinambungan tersebut esensinya adalah seorang wali dan untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya adalah haknya, akan tetapi apabila dia uzur untuk melaksanakannya, dan karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. Maka urutan wali selanjutnya yang menggantikan posisinya sebagai seorang wali nikah, untuk terciptanya kemaslahatan bagi perempuan tersebut agar menjaga kehormatan diri dan keturunan dengan menikah.